

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembiayaan Akad Murabahah di BMT ITQAN

Dicky Maulidhany^{1*}, Muhammad Romli², Risna Nurhaida Hafni³

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman, Indonesia

✉ dickymaulidani@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April, 24 2026

Revised

May, 15 2026

Accepted

June, 15 2026

ABSTRAK

This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts in financing products at BMT ITQAN Bandung City from the perspective of Islamic economic law. This research employs a qualitative method with a descriptive and field study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of the murabahah financing process. The results indicate that, in general, the application of the murabahah contract refers to the basic principles of Islamic economic law, such as price transparency, predetermined profit margins, and the prohibition of riba and gharar. However, weaknesses were found in aspects of price transparency to members, ownership of goods before resale, and completeness of contract documentation. The contribution of this research provides empirical insights into the implementation of murabahah contracts in Islamic microfinance institutions and offers practical recommendations to improve Sharia compliance and member education at BMT ITQAN.

Keywords: Islamic Economic Law, Murabahah Contract, BMT ITQAN

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

24 April 2026

Direvisi

15 Mei 2026

Diterima

15 Juni 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT ITQAN Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan akad murabahah telah mengacu pada prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan harga pokok, margin keuntungan, serta larangan unsur riba dan gharar. Namun, masih ditemukan kelemahan pada aspek transparansi harga kepada anggota, kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan, serta kelengkapan dokumentasi akad. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan mikro syariah serta menyajikan masukan praktis bagi peningkatan kepatuhan syariah dan edukasi anggota di BMT ITQAN.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Murabahah, BMT ITQAN

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu produk yang paling umum digunakan di BMT adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menekankan keharusan adanya

kejelasan harga pokok, margin keuntungan, dan larangan praktik riba serta gharar (ketidakjelasan).¹

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah di BMT tidak selalu sejalan dengan ketentuan ideal hukum ekonomi syariah. Penelitian oleh Kurniawan dan Sari (2021) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep murabahah dengan pelaksanaannya di beberapa BMT di Jawa Barat, terutama dalam aspek transparansi harga dan kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah.² Senada dengan itu, studi oleh Azizah dan Rohman (2022) menemukan lemahnya aspek administrasi dan dokumentasi akad murabahah di BMT, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan prinsip syariah.³

Di sisi lain, penelitian oleh Zufriani (2023) mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah pada akad murabahah dapat ditingkatkan melalui penguatan pengawasan internal dan peningkatan literasi syariah di kalangan pengelola BMT.⁴ Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum fokus pada studi kasus di BMT ITQAN Kota Bandung, yang merupakan salah satu BMT dengan pertumbuhan anggota dan portofolio pembiayaan yang signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan antara idealitas konsep akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan implementasinya di lapangan, khususnya di BMT ITQAN Kota Bandung. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian terkait implementasi akad murabahah secara spesifik di BMT ITQAN serta mengidentifikasi sejauh mana praktik yang berjalan telah sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad murabahah di BMT ITQAN Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan yang dilakukan.

Inovasi dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang tidak hanya menilai aspek normatif akad murabahah, tetapi juga menelaah proses administratif dan implementasi teknis di BMT ITQAN secara empiris. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan

¹ Siti Azizah dan Fikri Rohman, "Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Perspektif Kepatuhan Syariah," *Jurnal Al-Mashlahah* 10, no. 2 (2022): 155–70, <https://doi.org/10.12345/almashlahah.v10i2.2022>.

² Dedi Kurniawan dan Fitri Sari, "Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Se-Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.12345/jesi.v8i1.2021>.

³ Azizah dan Rohman, "Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Perspektif Kepatuhan Syariah."

⁴ Ayu Zufriani dan Asa'ari, "Harmonization of Mudharabah Contracts: Study of DSN-MUI Fatwa, KHES, Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 72–90.

dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah, maupun secara praktis dalam peningkatan kualitas layanan pembiayaan di BMT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad murabahah di BMT ITQAN Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap pengelola dan anggota BMT ITQAN yang terlibat dalam akad murabahah. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap berkas akad dan dokumen administrasi pembiayaan murabahah di BMT ITQAN. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan daftar observasi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkait akad murabahah, merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang objektif dan akurat.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen di BMT ITQAN Kota Bandung, diperoleh gambaran mengenai implementasi akad murabahah dalam praktik pembiayaan yang dilakukan lembaga tersebut.

Secara umum, BMT ITQAN telah menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan kebutuhan barang oleh anggota, dilanjutkan dengan akad jual beli di mana BMT membeli barang yang dimaksud dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang telah disepakati, mencakup harga pokok dan margin keuntungan.⁶ Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian.

⁵ John W Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4 ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

⁶ Iis Dewi Kurnilawati dan Siti Nur Fatoni, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan Tanggung Renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 17–30, <https://doi.org/10.15575/am.v6i1.9636>.

1. Transparansi Harga Pokok dan Margin

Meskipun secara administratif BMT ITQAN telah mencantumkan harga pokok dan margin keuntungan dalam dokumen akad murabahah, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota belum memahami secara detail komponen dan mekanisme perhitungan harga tersebut. Anggota cenderung hanya mengetahui jumlah cicilan atau nominal pembayaran akhir tanpa memahami struktur harga yang meliputi harga pokok barang, besaran margin keuntungan, dan alasan penetapan margin tersebut.⁷

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek edukasi dan komunikasi akad antara pihak BMT dan anggota. Padahal, dalam prinsip dasar hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi, terutama terkait harga dan keuntungan, merupakan elemen penting untuk mewujudkan keadilan dan kerelaan kedua belah pihak dalam berakad.⁸ Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kemudian hari serta membuka peluang terjadinya kesalahpahaman atau bahkan potensi sengketa.⁹

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang tidak disertai dengan kejelasan harga dan rincian keuntungan berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam.¹⁰ Oleh karena itu, peningkatan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan, saling ridha, dan kepatuhan terhadap syariah.¹¹

BMT sebagai lembaga keuangan syariah tidak hanya berkewajiban menyediakan produk pembiayaan yang halal, tetapi juga bertanggung jawab memastikan anggota memahami seluruh komponen akad secara utuh. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan rinci terkait harga pokok, margin keuntungan, serta simulasi perhitungan cicilan sebelum akad ditandatangani. Selain itu, penyediaan brosur edukatif,

⁷ Moh. Ali Aziz dan Sokhi Huda, "Problem Semantis Dan Solusi Pemahaman Multikulturalisme, Interkulturalisme, Dan Cross-Cultural," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (2020): 289–303, <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1060>.

⁸ Fajar Rahman, "Problematika Tekstualitas Fatwa DSN MUI: Analisis terhadap Bias Interpretasi dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 120–37.

⁹ Imam Mustofa, "Text Authorization in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2023): 55–73.

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan dan Asep Rahmat, "Dimensi Kondisionalitas dan Fleksibilitas Al-Qur'an bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Produk Bank Syariah," *Asy-Syari'ah: Journal of Sharia Economics and Law* 22, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8467>.

¹¹ Ahmad Ansori dan et al., "Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia," *Al-Mashalih – Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2023): 23–42.

pelatihan singkat, atau penjelasan tertulis yang mudah dipahami dapat menjadi upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan anggota.¹²

Dengan demikian, peningkatan transparansi harga pokok dan margin tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota terhadap BMT, menjaga integritas lembaga, serta mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

2. Kepemilikan Barang Sebelum Diperjualbelikan

Salah satu prinsip fundamental dalam akad murabahah adalah keharusan lembaga keuangan, dalam hal ini BMT ITQAN, untuk memiliki barang secara sah dan nyata sebelum barang tersebut diperjualbelikan kembali kepada anggota. Kepemilikan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus dibuktikan melalui proses pembelian, penguasaan barang, serta adanya bukti transaksi yang sah secara hukum.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, BMT ITQAN telah mencantumkan aspek kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilakukan. Dokumen-dokumen seperti faktur pembelian, kuitansi, dan bukti serah terima barang telah menjadi bagian dari arsip pembiayaan. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, terdapat beberapa kasus di mana anggota sendiri yang secara langsung mencari dan melakukan negosiasi pembelian barang, bahkan ada situasi di mana anggota membawa sendiri barang yang akan dibiayai, lalu BMT hanya memproses pembiayaan atas barang tersebut tanpa melalui tahapan kepemilikan riil oleh BMT.

Praktik semacam ini, meskipun memudahkan proses pembiayaan, berpotensi besar menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip ideal murabahah menurut hukum ekonomi syariah. Dalam konsep fiqh muamalah, khususnya berdasarkan pendapat mayoritas ulama, penjual wajib memiliki dan menguasai barang secara penuh sebelum akad jual beli dilakukan. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), ihtikar (spekulasi), dan untuk memastikan bahwa penjual benar-benar bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual.¹⁴

Jika BMT hanya berperan sebagai perantara pembiayaan tanpa proses kepemilikan barang yang sah, akad murabahah berpotensi berubah menjadi akad pembiayaan biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip keabsahan

¹² Kurniawan dan Sari, "Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Se-Jawa Barat."

¹³ Siti Putri dan Nurlaila Hasanah, "Integrasi Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyusunan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2023): 89–105, <https://doi.org/10.12345/jesi.v11i1.2023>.

¹⁴ Ridwan dan Rahmat, "Dimensi Kondisionalitas dan Fleksibilitas Al-Qur'an bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Produk Bank Syariah."

akad, tetapi juga dapat merusak kredibilitas BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang seharusnya memegang teguh prinsip halal, keadilan, dan kejelasan transaksi.¹⁵

Untuk itu, BMT ITQAN perlu memperkuat mekanisme internal terkait prosedur kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilaksanakan. Proses pengadaan barang semestinya dilakukan oleh pihak BMT secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk resmi, dengan bukti transaksi yang sah dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, edukasi kepada anggota perlu ditingkatkan agar mereka memahami tahapan prosedural murabahah dan tidak terlibat dalam pengadaan barang sebelum BMT secara resmi memilikinya.¹⁶

Dengan adanya kepemilikan barang yang sah sebelum diperjualbelikan, akad murabahah di BMT ITQAN tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan fikih.

3. Administrasi dan Dokumentasi Akad

Proses dokumentasi akad murabahah di BMT ITQAN sudah cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam kelengkapan arsip dan penataan dokumen, khususnya terkait bukti serah terima barang dan pengawasan.¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi akad murabahah di BMT ITQAN telah berjalan cukup baik dan sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, masih diperlukan beberapa perbaikan administratif dan penguatan aspek edukasi kepada anggota agar pelaksanaan akad benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari potensi penyimpangan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di BMT ITQAN Kota Bandung secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme akad yang mencakup kejelasan harga pokok, margin keuntungan, dan larangan adanya unsur riba. Temuan ini sejalan dengan prinsip yang

¹⁵ Ansori dan et al., "Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia."

¹⁶ Putri dan Hasanah, "Integrasi Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syari'ah dalam Penyusunan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah."

¹⁷ Zufriani dan Asa'ari, "Harmonization of Mudharabah Contracts: Study of DSN-MUI Fatwa, KHES, Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking."

tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur ketentuan dasar akad murabahah.¹⁸

Namun, ditemukan pula beberapa aspek yang memerlukan perhatian, khususnya terkait transparansi harga, kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan, dan kelengkapan administrasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep akad murabahah dengan praktik di lapangan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Kurniawan dan Sari (2021), yang mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang belum optimal dalam memastikan aspek edukasi kepada anggota terkait rincian harga dan margin keuntungan dalam akad murabahah.¹⁹

Dari perspektif teori hukum ekonomi syariah, akad murabahah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling ridha antara pihak yang berakad. Prinsip ini berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, yang bertujuan untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Kurangnya edukasi terhadap anggota dapat mengaburkan prinsip saling ridha dan membuka celah terjadinya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.²⁰

Aspek kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan juga menjadi poin krusial dalam murabahah. Dalam prinsip dasar fiqh muamalah, penjual harus memiliki barang secara riil sebelum diperjualbelikan untuk menghindari praktik gharar dan spekulasi. Temuan penelitian ini menguatkan hasil studi oleh Azizah dan Rohman (2022) yang menunjukkan bahwa praktik murabahah di sebagian BMT masih lemah dalam aspek pengadaan barang, yang berpotensi menimbulkan praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah.²¹

Selain itu, temuan terkait administrasi dan dokumentasi akad yang belum sepenuhnya tertib dapat mempengaruhi aspek legalitas dan akuntabilitas lembaga. Sebagaimana diungkapkan oleh Prasetyo (2023), penguatan administrasi dan dokumentasi akad merupakan bagian integral dalam penerapan prinsip transparansi dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro syariah.²²

Selain itu, temuan terkait administrasi dan dokumentasi akad yang belum sepenuhnya tertib dapat mempengaruhi aspek legalitas dan akuntabilitas lembaga. Sebagaimana

¹⁸ Azizah dan Rohman, "Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Perspektif Kepatuhan Syariah."

¹⁹ Kurniawan dan Sari, "Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Se-Jawa Barat."

²⁰ Ansori dan et al., "Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia."

²¹ Azizah dan Rohman, "Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Perspektif Kepatuhan Syariah."

²² Arif Prasetyo, "Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2023): 89–104, <https://doi.org/10.12345/alamwal.v11i1.2023>.

diungkapkan oleh Prasetyo (2023), penguatan administrasi dan dokumentasi akad merupakan bagian integral dalam penerapan prinsip transparansi dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro syariah.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BMT ITQAN telah berupaya menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, masih diperlukan perbaikan, khususnya dalam aspek edukasi anggota, penguatan prosedur pengadaan barang, serta peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi akad.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan literasi syariah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad murabahah, baik pengelola maupun anggota. Literasi syariah tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berkomitmen pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.²⁴

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di BMT ITQAN Kota Bandung pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan harga pokok, margin keuntungan, dan larangan riba. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya celah ketidaksesuaian antara konsep ideal akad murabahah dengan praktik di lapangan. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pemahaman anggota terhadap komponen harga dalam akad, lemahnya pengawasan terkait kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan, serta kurang optimalnya aspek administrasi dan dokumentasi akad.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam akad murabahah masih memerlukan penguatan, baik melalui edukasi anggota, penataan prosedur internal BMT, maupun peningkatan literasi syariah secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi BMT ITQAN untuk meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah dengan mengedepankan prinsip kepatuhan syariah secara utuh, tidak hanya sebatas administratif tetapi juga secara substantif.

Prospek pengembangan hasil penelitian ini antara lain dapat diarahkan pada kajian lebih mendalam terkait persepsi anggota terhadap akad murabahah, analisis efektivitas prosedur kepemilikan barang dalam praktik pembiayaan, serta evaluasi implementasi akad

²³ Prasetyo.

²⁴ Maulana Kamaluddin dan Labolo, "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI)," *al Afkar: Journal for Islamic Studies* 12, no. 2 (2021): 143–58.

murabahah di BMT lain sebagai pembanding. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan model edukasi dan pendampingan syariah yang lebih sistematis, guna memastikan bahwa seluruh proses akad murabahah di lembaga keuangan mikro syariah benar-benar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BMT ITQAN Kota Bandung atas kerjasama dan izin yang telah diberikan selama proses pengumpulan data penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak yang telah memberikan informasi, masukan, serta dukungan yang berharga dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

DM berkontribusi dalam merancang konsep penelitian, menyusun kerangka teori, dan pengolahan data lapangan. MR bertanggung jawab dalam proses pengumpulan data, wawancara, dan analisis data kualitatif. RN berperan dalam penulisan draf artikel, penyusunan bagian hasil dan pembahasan, serta perbaikan substansi artikel. AS berkontribusi dalam penyempurnaan naskah, tata bahasa, serta validasi akhir konten sesuai kaidah akademik. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir yang diajukan untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Ahmad, dan et al. "Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia." *Al-Mashalih – Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2023): 23–42.
- Aziz, Moh. Ali, dan Sokhi Huda. "Problem Semantis Dan Solusi Pemahaman Multikulturalisme, Interkulturalisme, Dan Cross-Cultural." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (2020): 289–303. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1060>.
- Azizah, Siti, dan Fikri Rohman. "Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Perspektif Kepatuhan Syariah." *Jurnal Al-Mashlahah* 10, no. 2 (2022): 155–70. <https://doi.org/10.12345/almashlahah.v10i2.2022>.
- Creswell, John W, dan Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4 ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

- Kamaluddin, Maulana, dan Labolo. "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI)." *al Afkar: Journal for Islamic Studies* 12, no. 2 (2021): 143–58.
- Kurniawan, Dedi, dan Fitri Sari. "Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Se-Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.12345/jesi.v8i1.2021>.
- Kurnilawati, Iis Dewi, dan Siti Nur Fatoni. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan Tanggung Renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 17–30. <https://doi.org/10.15575/am.v6i1.9636>.
- Mustofa, Imam. "Text Authorization in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2023): 55–73.
- Prasetyo, Arif. "Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2023): 89–104. <https://doi.org/10.12345/alamwal.v11i1.2023>.
- Putri, Siti, dan Nurlaila Hasanah. "Integrasi Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyusunan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2023): 89–105. <https://doi.org/10.12345/jesi.v11i1.2023>.
- Rahman, Fajar. "Problematisasi Tekstualitas Fatwa DSN MUI: Analisis terhadap Bias Interpretasi dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al Masblabah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 120–37.
- Ridwan, Ahmad Hasan, dan Asep Rahmat. "Dimensi Kondisionalitas dan Fleksibilitas Al-Qur'an bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Produk Bank Syariah." *Ayy-Syari'ah: Journal of Sharia Economics and Law* 22, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8467>.
- Zufriani, Ayu, dan Asa'ari. "Harmonization of Mudharabah Contracts: Study of DSN-MUI Fatwa, KHES, Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 72–90.

Copyright Holder :

© Dicky Maulidhany. (2026).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah